



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023**

Disusun Oleh :

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Rekomendasi	45

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berakhirnya masa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 berarti Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan telah menyelesaikan implementasi dari satu bagian dari Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Daerah (Renjata Daerah) 2023. Implementasi Renstra 2018-2023 Renja Tahun 2023 telah memberikan arah dan fokus bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tujuannya yaitu meningkatkan penyelenggaraan layanan dalam menunjang mobilitas Anggota DPRD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan LKjIP sebagai bagian integral dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang utuh.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan berupaya menyusun Laporan Kinerja ini sebagai langkah terpadu dan sistematis untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka memenuhi fungsi Laporan Kinerja tersebut di atas.

Harapan kami laporan ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan pada masa yang akan datang.

Demikian kiranya Laporan Kinerja ini kami susun dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasuruan, Januari 2024



**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASURUAN**

Drs. MOH. RIDWAN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640828 198802 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu system yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan; kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; Penetapan Pengukuran Kinerja; Pengumpulan Data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan tahapan terakhir dalam Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP). Selain berperan sebagai instrument pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku *stakeholder* utamanya di wilayah Kabupaten Pasuruan. LKjIP juga merupakan sarana untuk memperbaiki organisasi periode berikutnya kearah yang lebih efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan Rencana Kerja.

Secara umum, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bermanfaat untuk :

1. Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi Pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Instansi Pemerintah, dan;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah.

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 memiliki peran strategis, dimana laporan ini tidak hanya digunakan untuk memperbaiki kinerja tahun berikutnya, tetapi juga sebagai bahan

pertimbangan dalam merumuskan dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan.

Inti dari pertanggungjawaban kinerja adalah perbandingan antara target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi capaian kinerja pada setiap tahun anggaran. Hal ini menuntut adanya aktifitas pengelolaan data kinerja secara terus menerus selama periode kegiatan berlangsung. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten terhadap indikator yang telah disepakati dalam rencana kinerja.

Untuk menjamin dan mempertahankan kelangsungan obyektivitas hasil pengukuran kinerja tersebut, integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya yang lain mutlak diperlukan. Dalam jangka menengah, keberhasilan strategi ini terlihat dari adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program. Sedangkan dalam jangka pendek, strategi ini berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Adapun dalam jangka panjang, strategi ini akan menempatkan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tetap eksis dan unggul dalam persaingan antar Kabupaten/Kota di era Otonomi Daerah.

A. Latar Belakang

Dalam upaya menyikapi perubahan pola hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara dari kepemimpinan pusat kepada kepemimpinan otonom, dari masa kebebasan yang bertanggungjawab kepada kebebasan yang demokratis, Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan pelayanan aparatur yang baik kepada masyarakat. Pelayanan aparatur ini merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pendelegasian wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, karena pada masa demokrasi seperti sekarang ini, masyarakat menuntut kualitas dan bukan kuantitas saja.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut

untuk bekerja keras membangun daerahnya masing-masing. Dalam penentuan prioritas pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat perlu sinergi dan berkesinambungan dari masing-masing instansi terkait di lingkungan pemerintah, sehingga akan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah Kabupaten/Kota yang berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Untuk itu sesuai dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 keberadaan Badan/DINAS/Kantor/Bagian Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang sangat di perlukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di segala bidang.

Dengan masih adanya praktek-praktek yang kurang sehat dalam penyelenggaraan pemerintah seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan dan buruknya persepsi masyarakat mengenai kinerja birokrasi pemerintah. Kenyataan ini memicu *negative behaviour public* yang terekam melalui aktivitas penurunan tingkat disiplin masyarakat atas pelaksanaan regulasi, peningkatan kriminalitas, dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat.

Salah satu cara agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaat bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD adalah meningkatnya aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti serta meningkatnya unjuk rasa dari masyarakat terkait dengan kurangnya sosialisasi regulasi/ kebijakan pemerintah terhadap masyarakat. Aspirasi masyarakat diperoleh melalui reses DPRD yang dituangkan

menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara optimal, maka diperlukan adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kebijakan program prioritas daerah.

Dengan terlaksananya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) khususnya di Sekretariat Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dan pada umumnya pada seluruh instansi Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat, Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat ditingkatkan. Pencapaian Kinerja dapat dikomunikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang mereka berikan. Pertanggungjawaban Kinerja ini mendukung dicapainya Pemerintah yang Akuntabel. Kemudian yang ada dapat dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintah Propinsi, Pusat maupun Kabupaten/Kota guna sebagai perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang ingin dicapai.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai sarana bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (Bupati, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan Rencana Strategi dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LKjIP juga merupakan gambaran evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan

kinerja dimasa yang akan datang.

Uraian diatas menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan perencanaan strategi dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, sehingga dapat mengetahui sampai seberapa jauh kualitas kinerja pada tahun anggaran 2023.

C. Gambaran Umum OPD

1. Struktur Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang bertugas memberikan pelayanan bagi Para Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 22 orang PNS.

Berikut ini Kondisi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 :

Tabel 1.1

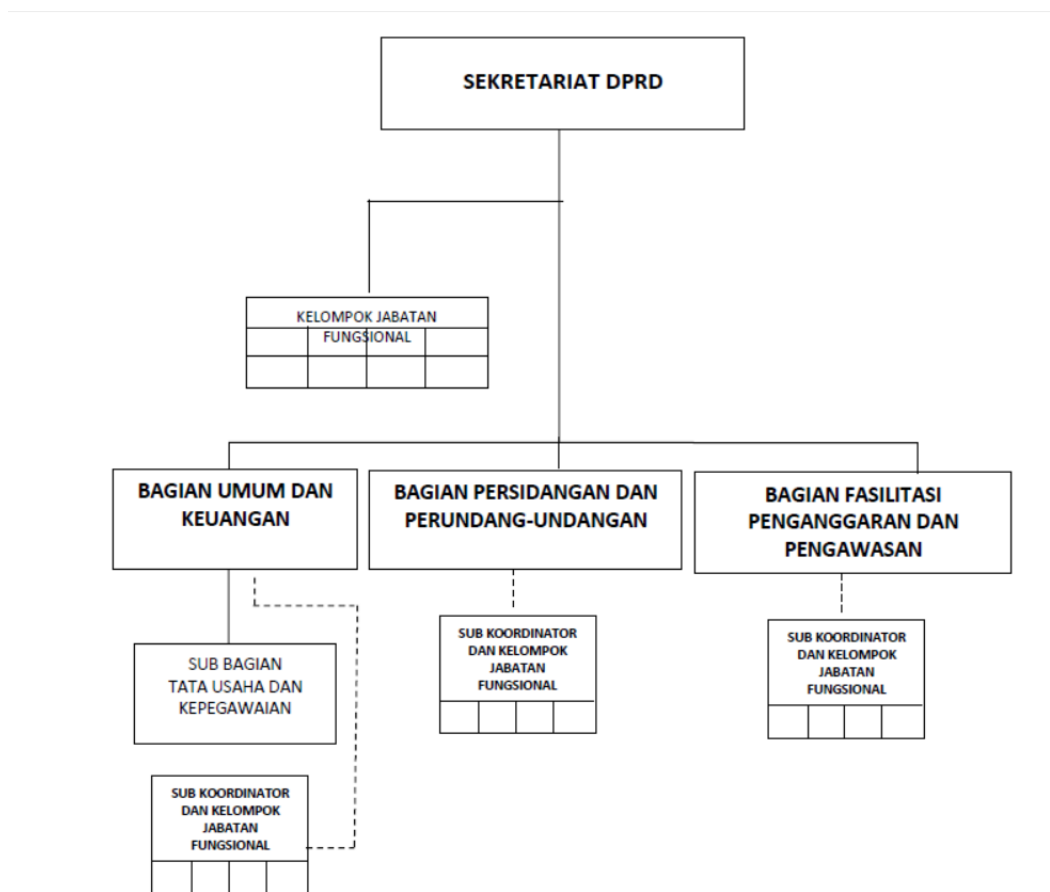
Data Pendidikan Pegawai di Sekretariat DPRD

Kabupaten Pasuruan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	SD	0	0
2	SMP	0	0
3	SLTA	5	22,73%
4	DIPLOMA	2	9,09%
5	SARJANA	9	40,91%
6	PASCASARJANA	6	27,27%
JUMLAH		22	100%

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Sekretariat DPRD menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dimana jumlah pegawai pada jenjang pendidikan PascaSarjana dengan jumlah 6 orang (27,27%), jenjang pendidikan Sarjana dengan jumlah 9 orang (40,91%), jenjang pendidikan Diploma sejumlah 2 orang (9,09%), jenjang pendidikan SLTA dengan jumlah 5 orang (22,73%), jenjang pendidikan SMP sebanyak 0 orang (0%), jenjang pendidikan SD sebanyak 0 orang (0%).

Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi

dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD :

- a. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Adapun tugas dan fungsi Unit Organisasi Sekretariat DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi meningkatnya pelayanan terhadap agenda DPRD.

2. Bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, dan administrasi kepegawaian, merencanakan, memelihara, mengamankan sarana kebutuhan rumah tangga DPRD, menyelenggarakan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD, melaksanakan pengelolaan Keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD. Bagian umum dan keuangan melaksanakan fungsi :

- a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;

- m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
 - n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
 - p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
 - r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - s. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
 - t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
 - u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
 - v. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD
- 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD
 - b. melaksanakan kearsipan;
 - c. menyusun administrasi kepegawaian;
 - d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
 - f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
 - g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urutan kepangkatan dan formasi pegawai.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyediaan kebutuhan dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD, penerbitan dan penggandaan produk hukum, penyediaan produk hukum sesuai dengan kebutuhan

dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, penyediaan tenaga ahli, dan kehumasan dan protokol. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaksanakan fungsi :

- a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan
- e. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. menyusun risalah rapat;
- h. mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- j. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat
- k. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
- l. menyelenggarakan hubungan masyarakat
- m. menyelenggarakan publikasi; dan
- n. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- o. menyelenggarakan keprotokolan pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang Penganggaran dan Pengawasan. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, melaksanakan fungsi:

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya ;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- h. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- i. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- m. memfasilitasi reses DPRD;
- n. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan Pokok – pokok pikiran DPRD;
- o. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- p. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;

- q. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

D. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Daerah (Restrada) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan;
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018-2023 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya dalam tahapan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang dan memfasilitasi kinerja wakil rakyat, mulai dari perencanaan, proses administrasi pengaturan persiapan, sampai pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah (eksekutif). Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung atau subsistem dalam menentukan sistem kinerja sekretariat dewan terintegrasi dengan wakil rakyat.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 pada dasarnya dimaksudkan agar Sekretariat DPRD DPRD Kabupaten Pasuruan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global, sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga tujuan, program dan sasaran kegiatan

yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2018-2023 dapat tercapai.

2. Dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja Sekretariat Kabupaten Pasuruan, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 ini antara lain adalah :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 kedalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Untuk menuntun cara kerja satuan kerja perangkat daerah terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif;
4. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
5. Untuk mewujudkan satu komitmen yang berorientasi pada masa depan sekaligus mampu melaksanakan penyesuaian terhadap perkembangan yang ada.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Memberikan Fasilitas dan Pelayanan terhadap tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 .

Berkaitan dengan hal tersebut dalam visi Kabupaten Pasuruan dirumuskan 5 Misi Kabupaten Pasuruan yang 4 diantaranya terkait langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu “Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima”.

B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil. Adapun tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir tahun, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka Sasaran yang ingin dicapai.

Berikut adalah target dan realisasi dari tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD pada Tahun 2023

Tabel 2.1
Target dan realisasi dari tujuan dan sasaran
Sekretariat DPRD pada Tahun 2023

No	Uraian Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	2023	
				Target	Realisasi
A	Tujuan : Mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas	IKM	Persen	86	89,86

B	Sasaran :				
	1. Meningkatnya fasilitasi terhadap aspirasi Masyarakat 2. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Prosentase aspirasi masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen Nilai	100 76,90	100 76,45

C. Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja harus memperhatikan RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target Sekretariat DPRD yang tertuang pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Uraian Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	2023
				Target
A	Tujuan : Mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas	IKM	Persen	86
B	Sasaran : 1. Meningkatnya fasilitasi terhadap aspirasi Masyarakat	Prosentase aspirasi masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi.	Persen	100
	2. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,90

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka suatu instansi pemerintah/badan dan lembaga negara pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup Akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sebagai salah satu pilar *Good Governance*, akuntabilitas menempati posisi sebagai media penghubung kedua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi masyarakat, sesuai fungsinya sebagai mediator inilah, akuntabilitas dapat diartikan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematis, logis dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “KINERJA” diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisa atas semua pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.

Political Will jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengelola data kinerja adalah gambaran yang tajam mengenai keinginan Pemerintah Kabupaten mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) melalui budaya berakuntabilitas dengan penilaian, analisa dan evaluasi atas setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun di setiap bidang penyelenggaraan pemerintah yang

menjadi kewenangannya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Capaian kinerja yang telah dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan selama tahun 2023, berupa pencapaian fisik yaitu sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 serta perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tahun 2023.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Keberhasilan/kegagalan kinerja diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan dalam tabel capaian kinerja instansi. Capaian keberhasilan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi ini sepenuhnya diperoleh dari sumber data masing-masing bidang di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 dengan 100, yang selanjutnya diberikan “Kategori Peringkat”, untuk menentukan Tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Sesuai Kategori

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan, telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan

			sangat memuaskan di seluruh unut kra. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform) Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	80-90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintahan/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pegawai/Sub coordinator
3	BB	70-80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ coordinator
4	B	60-70	Baik, Terdapat gambaaran bahwa

			AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 unut kerja.
5	CC	50-60	Cukup. Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	30-50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan /perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

Hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan merupakan akumulasi penilaian terhadap

seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Sekretariat DPRD, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2

Komponen AKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

No	Komponen / Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2022	Tahun 2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	27,86	23,70
b.	Pengukuran Kinerja	30	18,33	24,00
c.	Pelapora Kinerja	15	9,14	10,50
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,25	18,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76,58	76,45

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan (sustainability) implemetasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- a. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
- b. Capaian kinerja dan monev kinerja belum sepenuhnya didukung dengan bukti data kinerja dan evaluasi kinerja yang memadai.
- c. Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerjanya.
- d. Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan dan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Regional / Nasional / Internasional (Benchmark Kinerja)
- e. Hasil evaluasi AKIP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja, perlu ditetapkan indikator kinerja dan capaian kinerja. Dari hasil tersebut kemudian dilakukan evaluasi kerja dengan menghitung nilai rata-rata capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja adalah media untuk menilai ukuran pencapaian suatu kinerja tertentu. Bagi stakeholder hasil pengukuran dapat digunakan untuk memberikan penilaian atas keberhasilan Sekretariat DPRD dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah disepakati dalam arah kebijakan umum daerah. Sedangkan bagi Sekretaris DPRD, media ini adalah alat yang paling efektif dan cepat untuk menginformasikan setiap perubahan pelaksanaan maupun yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersedianya informasi yang cepat, bisa dipastikan bahwa langkah-langkah solutif dapat segera dilakukan sehingga menjamin bahwa program pembangunan berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

Sebagai suatu organisasi Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan harus menjalankan setiap kebijakan manajemen daerah. Sedangkan sebagai organisasi adalah keharusan bagi Sekretaris DPRD untuk menetapkan mekanisme

yang mampu menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangannya untuk menetapkan suatu indikator atas setiap sasaran atas target yang harus dicapai setiap tahun. Indikator ini bersifat Kinerja outcome (hasil). Pada saat yang bersamaan Pemerintah Kabupaten mewajibkan satuan kinerja dibawah kendalinya untuk mendukung pencapaian sasaran dengan cara menetapkan indikator input, output dan outcome sesuai dengan karakteristik dengan tupoksi satuan kerja yang bersangkutan.

Indikator Kinerja Input yang digunakan adalah dana yang digunakan dengan satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti orang, bulan, buku, paket, prosentase. Seperti pada indikator output kinerja outcome yang digunakan juga bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Namun demikian, terdapat satu kesamaan dalam merumuskan indikator kinerja outcome maupun output, yaitu indikator tersebut menggambarkan sejauh mana Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan melaksanakan fungsinya. Dan pada Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan mempunyai 2 (Dua) Program dan 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan.

Untuk menyimpulkan pencapaian kinerja digunakan skala ordinal sesuai dengan Permen PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018 – 2023, RKT Tahun 2023, RKPD Tahun 2023, Dan PK Tahun 2023. sebagaimana pada Tabel 1 berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah
Kabupaten Pasuruan

No	Kategori	Rata-Rata Capaian
1.	Sangat baik	> 90
2.	Baik	75,00 – 89,99
3.	Cukup	65,00 74,99
4.	Kurang	50,00 – 64,99
5.	Sangat kurang	0 – 49,99

Sebagai sebuah media pengukuran, skala ini digunakan untuk mengklasifikasi hasil indikator kinerja. Meskipun hasil klasifikasi tersebut pada akhirnya menggambarkan berhasil dan tidaknya pencapaian sasaran, namun pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan *Reward and Punishman* atau penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, tetapi sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk membuat langkah-langkah solutif dan strategis guna peningkatan kinerja organisasi.

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

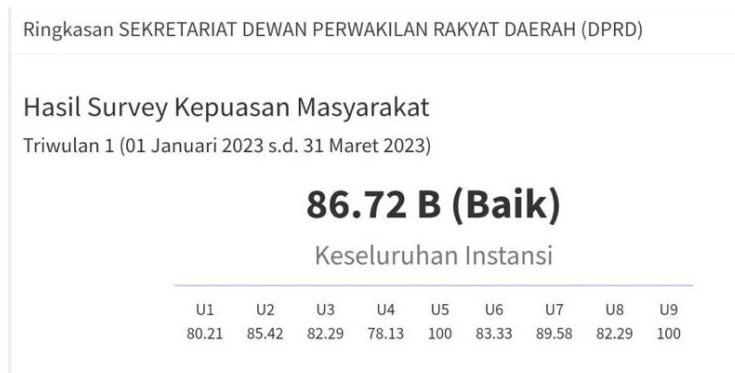
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) lebih pada capaian keluaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan keterkaitan antara Sasaran dengan Program Kegiatan melalui indikator kinerja.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

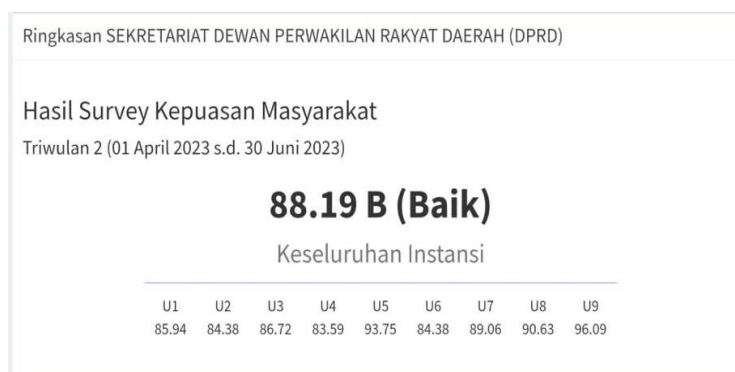
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (target tahunan) pada masing-masing indikator

Untuk sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD adalah prosentase kepuasan masyarakat terhadap layanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi ke pimpinan dan anggota DPRD. Berikut adalah hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023:

- a. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Kinerja DPRD Kabupaten Pasuruan pada Tribulan I (Januari-Maret).



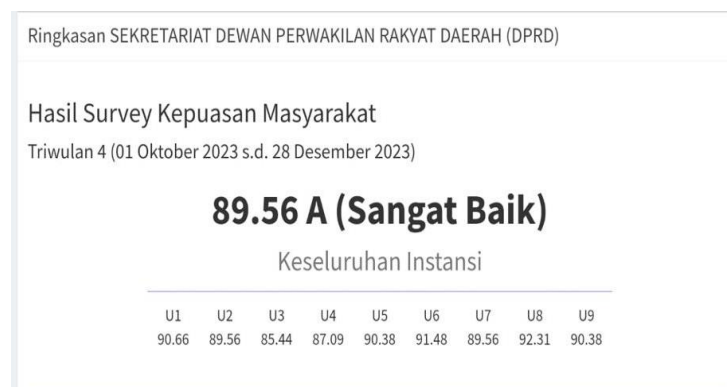
- b. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Kinerja DPRD Kabupaten Pasuruan pada Tribulan II (April-Juni).



- c. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Kinerja DPRD Kabupaten Pasuruan pada Tribulan III (Juli-September).



- d. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Kinerja DPRD Kabupaten Pasuruan pada Tribulan IV (Oktober-Desember).



Secara umum Sekretariat DPRD telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018 – 2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD tahun 2018 - 2023 sebanyak 2 (dua) sasaran, dengan formulasi pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4

Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kab. Pasuruan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Formulasi pengukuran
----	-------------------	---------------------------	--------	----------------------

1	Meningkatnya Fasilitas Terhadap Aspirasi Masyarakat	Prosentase Fasilitas Aspirasi Masyarakat Ke DPRD yang Berhasil Di Fasilitas	100 %	$\frac{\text{Jumlah Aspirasi Masy yang Terfasilitasi}}{\text{Jumlah Aspirasi Masy Yang masuk}} \times 100 \%$
2	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.90	Nilai Akuntabilitas yang terdapat pada LHE AKIP

Secara umum Sekretariat DPRD telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018 – 2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD tahun 2018 - 2023 sebanyak 2 (dua) sasaran, dengan formulasi pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5

REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Fasilitas Terhadap Aspirasi Masyarakat	Prosentase Fasilitas Aspirasi Masyarakat Ke DPRD yang Berhasil Di Fasilitas	100%	100%	100%	
Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.90	76,45	99%	

Dalam laporan ini Sekretariat DPRD Kab. Pasuruan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target kegiatan dari indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target

sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2018 – 2023 maupun RENJA Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 3.5, secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tahun 2023 adalah sangat baik. Ditunjukkan dengan persentase pencapaian target pada indikator kinerja sasaran Fasilitasi Aspirasi Masyarakat Ke DPRD yang Berhasil Difasilitasi adalah 100% dan indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah 99%.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya pada masing-masing indikator

Pada tahun 2023, Sekretaris DPRD menetapkan 2 Sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja 2023 dengan tahun sebelumnya. Sebagai pertimbangan untuk capaian kinerja dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dapat dilihat dari perbandingan capaian kinerja dari tahun sebelumnya :

TABEL 3.6
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021,
2022 DAN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Meningkatnya Fasilitasi Terhadap Aspirasi Masyarakat	Prosentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat Ke DPRD yang Berhasil Di Fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,44	75,94	76,58	76,44	76,58	76,45	100	100	99,83

Adapun dari hasil pencapaian kinerja tujuan realisasinya melebihi target, dari yang ditargetkan untuk tahun 2023 targetnya 85,39 realisasinya 85,97 prosentase capaiannya 100.

Sedangkan dari hasil pencapaian kinerja sasaran realisasinya memenuhi target yang telah ditetapkan dari yang targetkan dari tahun 2023 targetnya 100%, realisasinya 100% (86) prosentase capaian 100%

Untuk prosentase capaian kinerja tujuan maupun capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 telah sesuai dengan target yang telah ditentukan maka tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tetap melakukan evaluasi antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

Secara umum Sekretariat DPRD telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2023 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja 2023.

Dalam laporan ini Sekretariat DPRD Kab. Pasuruan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target kegiatan dari indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2018 – 2023 maupun RENJA Tahun 2023.

3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra)

TABEL 3.7
Realisasi Kinerja

NO	URAIAN TUJUAN DAN SASARAN PD		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	2022	2022	2023	2023
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
A.	TUJUAN		INDIKATOR					

	:		KINERJA TUJUAN					
	1	Mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas	IKM	Persen	88.75	88.51	89,86	86
B.	SASARAN:		INDIKATOR KINERJA SASARAN					
	1	Meningkatnya fasilitasi terhadap aspirasi masyarakat	Prosentase aspirasi masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi.	Persen	100	100	100	100
	2	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,94	76,44	76,58	76,45

Dari table diatas menginterpretasikan ada dua sasaran yaitu Sasaran Pertama Meningkatnya fasilitasi terhadap aspirasi Masyarakat dengan target 100% terpenuhi 100% dan sasaran kedua Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah target 76,58 dan realisasinya 76,45.

4. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmarking* kinerja) jika ada

TABEL 3.8
PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN STANDART
NASIONAL/INTERNASIONAL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Standard Nasional	Persentase Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Fasilitasi Terhadap Aspirasi Masyarakat	Prosentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat Ke DPRD yang Berhasil Di Fasilitasi	100%	100%	-	-
Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.90	76,45	76 (Sekretariat DPRD Wonogiri)	-

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan pada masing-masing indikator kinerja

TABEL 3.9
Analisis Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
Meningkatnya Fasilitasi Terhadap Aspirasi Masyarakat	Prosentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat Ke DPRD yang Berhasil Di Fasilitasi	100%	100%	100%	Keberhasilan yang dicapai didukung oleh banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk dan difasilitasi oleh DPRD dengan maksimal	Mempertahankan pelayanan yang telah dilaksanakan serta meningkatkan lagi tahun berikutnya

Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.90	76,45	99%	Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja telah dilaksanakan dengan baik	Memperbaiki pelaksanaan SAKIP serta meningkatkan di tahun berikutnya
--	------------------------------	-------	-------	-----	---	--

Capaian kinerja pada tahun 2023 terdapat dua indikator yaitu Prosentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat Ke DPRD yang Berhasil Di Fasilitasi (100%) dan Nilai SAKIP Setwan (99%) hal ini disebabkan karena telah dilaksanakan dengan baik, sehingga pelaksanaannya akan dipertahankan dan diupayakan untuk ditingkatkan lagi pada tahun berikutnya.

Upaya Sekretariat DPRD berupaya meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah, diantaranya:

1. Optimalisasi peran Tim SAKIP dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara berkala pada setiap jenjang.
2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim SAKIP Kabupaten,
3. Secara berkala berkoordinasi dengan TIM SAKIP Kabupaten terkait materi penyusunan Dokumen pendukung penilaian SAKIP.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran dibutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia, ataupun sumber daya lain termasuk dukungan pendanaan. Penggunaan sumber daya dimaksud seharusnya digunakam secara efisien dalam arti mencapai hasil sebaik-baiknya dengan penggunaan sumber daya sekurang-kurangnya. Untuk memastikan program dan kegiatan terlaksana dengan baik, perlu untuk mengukur tingkat efisiensi atas capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.10
TINGKAT EFISIENSI TAHUN 2021, 2022 DAN 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
			2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
	Meningkatnya Fasilitas Terhadap Aspirasi Masyarakat	Prosentase Fasilitas Aspirasi Masyarakat Ke DPRD yang Berhasil Di Fasilitas	100	89,11	10,89	100	87,52	12,48	100	91,18	8,82
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,44	87,58	11,14	76,58	94,26	17,68	76,45	93,43	16,98

Pada Tabel 3.10 menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Fasilitas Terhadap Aspirasi Masyarakat dari tahun 2021 hingga 2023 adalah sebesar 100%. Hal ini menginterpretasikan bahwa pada 3 tahun terakhir Sekretariat DPRD memiliki kinerja dengan predikat sangat tinggi dan menunjukkan konsistensi yang sangat baik.

Prosentase penyerapan anggaran pada tahun 2021 hingga 2023 untuk sasaran strategis meningkatnya Fasilitas Terhadap Aspirasi Masyarakat adalah 89,11% , 87,52% dan 91,18%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran atas program dan kegiatan fasilitas terhadap aspirasi masyarakat pada tahun 2022 menurun sebesar 1,59 %, dan meningkat pada tahun 2023 sebesar 3,66%. Meski terjadi penurunan dan kenaikan pada 3 tahun terakhir, namun secara umum program dan kegiatan APBD dapat terlaksana dengan baik.

Tingkat efisiensi sumber daya dalam mencapai kinerja diperoleh dari mengurangi capaian kinerja dikurangi penyerapan anggaran. Efisiensi pada tahun 2021 hingga 2023 diperoleh sebesar 10,89% , 12,48% dan 8,82%. Hal ini menginterpretasikan bahwa pada 3 tahun terakhir Sekretariat DPRD mampu mempertahankan kinerjanya secara optimal sehingga sasaran strategis yang dimiliki tercapai, dan dalam proses pelaksanaannya berjalan dengan efisien. Pada tahun 2023 mengalami penurunan efisiensi sebesar 3,66% , meski begitu hal ini menunjukkan bahwa anggaran APBD yang tersedia mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan Tabel 3.10, capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah apabila dibandingkan dengan tahun 2022, pada tahun 2023 mengalami penurunan sejumlah 0,13%. Akan tetapi pada 3 tahun terakhir Sekretariat DPRD mampu mempertahankan kinerjanya dengan baik dengan prosentase 76%, dan anggaran yang dilaksanakan

mampu mendukung kinerja sehingga sasaran strategis dapat terlaksana dengan baik.

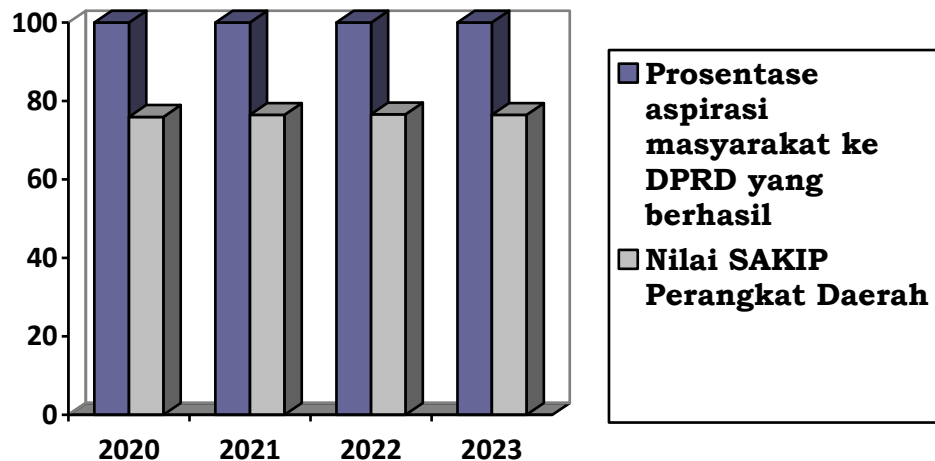
Tabel 3.10 juga menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2023 berpredikat sangat tinggi apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra. Hal ini menginterpretasikan bahwa Sekretariat DPRD mampu memenuhi target yang telah ditetapkan pada RENSTRA tahun dengan sangat baik. Sekretariat DPRD mampu mempertahankan kinerja yang optimal dikarenakan adanya koordinasi yang sinergis dengan legislatif maupun eksekutif. Selain itu, pencapaian kinerja yang optimal pada tahun 2023 ditunjang oleh keberhasilan dalam merealisasikan program dan kegiatan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan pada dasarnya disusun dengan tujuan untuk menunjang keberhasilan pencapaian sasaran, namun adakalanya pada kurun waktu pelaksanaan program dan kegiatan ada kondisi dan situasi yang dapat membuat program dan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tidak dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan.

Untuk mengetahui prosentase perbandingan pengukuran kinerja sasaran dapat diketahui sebagaimana diagram berikut :

DIAGRAM 1
PERBANDINGAN PENGUKURAN KINERJA SASARAN



TABEL 3.11
Analisis Penunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	% Capaian	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ tidak menunjang
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Fasilitas Terhadap Aspirasi Masyarakat	Prosentase Fasilitas Aspirasi Masyarakat Ke DPRD yang Berhasil Di Fasilitas	100%	100%	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	89,73%	Menunjang
Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,45	99%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	93,43%	Menunjang

Berdasarkan capaian kinerja yang dapat direalisasikan pada tahun 2023, maka program yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan masing-masing dapat dinyatakan menunjang atas pencapaian kinerja pada tahun 2023.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan capaian 89,73% telah menunjang dalam pencapaian indikator Prosentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat Ke DPRD yang Berhasil Di Fasilitasi yaitu sebesar 100% atau telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 93,43% telah menunjang dalam pencapaian indikator Nilai SAKIP Setwan namun realisasi tidak sesuai target sehingga diupayakan untuk ditingkatkan lagi pada tahun berikutnya

3.2 Capaian Realisasi Anggaran

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dengan total nilai Rp. 144.320.782.709,00 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah). Terdiri dari:

Belanja Operasi	Rp. 138.922.865.981,00
Belanja Modal	Rp. 5.397.916.728,00

Dengan serapan dana APBD sebesar Rp. 131.588.923.926,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua

Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)
atau mencapai 91,18 %.

TABEL 3.12
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

No	Program Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.162.574.909	51.539.722.070	93,43%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.957.193.788	5.576.140.484	93,60%
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.102.343.788	3.739.290.484	91,15%
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.854.850.000	1.836.850.000	99,03%
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	400.000.000	311.251.717	77,81%
2.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	400.000.000	311.251.717	77,81%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.294.890.200	3.313.667.400	77,15%
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	121.501.000	120.924.000	99,53%
3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.877.232.200	2.076.500.500	72,17%
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	235.086.000	230.097.750	97,88%
3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	365.000.000	361.823.000	99,13%
3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	696.071.000	524.322.150	75,33%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.318.398.528	4.284.456.000	99,21%
4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	#DIV/0!
4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.318.398.528	4.284.456.000	99,21%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.057.640.000	802.811.900	75,91%
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.008.000	0	0,00%
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	671.404.000	479.102.600	71,36%
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	234.228.000	226.164.300	96,56%
5.5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.000.000	97.545.000	67,74%

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.249.192.240	3.562.664.647	83,84%
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.542.786.340	1.026.631.947	66,54%
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.290.900	34.519.000	31,30%
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.052.365.000	1.957.798.000	95,39%
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	543.750.000	543.715.700	99,99%
7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	34.885.260.153	33.688.729.922	96,57%
7.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	33.924.110.153	32.765.767.172	96,59%
7.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	889.875.000	882.125.000	99,13%
7.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	71.275.000	40.837.750	57,30%
8	Layanan Administrasi DPRD	598.685.000	585.346.600	97,77%
8.1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	598.685.000	585.346.600	97,77%
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	88.559.522.800	79.463.855.256	89,73%
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.359.760.800	1.088.241.000	80,03%
1.1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.359.760.800	1.088.241.000	80,03%
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	7.835.635.000	7.695.866.100	98,22%
2.1	Pembahasan APBD	7.560.300.000	7.426.808.600	98,23%
2.2	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	275.335.000	269.057.500	97,72%
3	Peningkatan Kapasitas DPRD	43.378.370.000	39.143.836.988	90,24%
3.1	Pendalaman Tugas DPRD	7.016.300.000	2.786.139.988	39,71%
3.2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	36.362.070.000	36.357.697.000	99,99%
4	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.998.550.000	1.975.963.500	98,87%
4.1	Pelaksanaan Reses	1.998.550.000	1.975.963.500	98,87%
5	Fasilitasi Tugas DPRD	33.987.207.000	29.559.947.668	86,97%
5.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	33.987.207.000	29.559.947.668	86,97%

Program yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023, realisasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 93,43% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar 89,73%, memang belum 100% namun demikian realisasi tersebut masuk pada kategori sangat baik, dan keseluruhan rata-rata sebesar 91,18% juga dalam kategori sangat baik.

Dari 13 kegiatan realisasi tertinggi pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 99,21% dan terendah pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 75,91%, sedangkan dari 29 sub kegiatan realisasi tertinggi pada sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat sebesar 99,99% dan terendah pada sub kegiatan sebesar Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31,30%.

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa besaran realisasi anggaran dalam rangka mencapai target kinerja adalah sebesar 91.18% atau dana yang terserap sebesar Rp 131.588.923.926,00 dari Rp 144.320.782.709,00

Dari Tabel 3.12 di atas terlihat bahwa capaian realisasi anggaran kurang optimal. Hal ini dikarenakan adanya komponen belanja pada beberapa sub kegiatan yang tidak direalisasikan secara maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditempuh adalah mengestimasi dengan tepat kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan pada rencana kerja tahun mendatang.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan disusun sebagai Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 Meningkatnya fasilitasi terhadap aspirasi masyarakat dengan indikator Prosentase aspirasi masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi dengan realisasi sebesar 100%;
2. Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai realisasi 76,45.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah di tetapkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD dapat dikatakan berhasil. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 13 (Tiga Belas) kegiatan, disimpulkan bahwa, 7 (tujuh) kegiatan

tercapai dengan interpretasi Sangat Baik, 6 (enam) kegiatan tercapai dengan interpretasi baik.

Pada Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan realisasi penyerapan dan realisasi anggaran tahun 2023 dari pagu sebesar Rp. 144.320.782.709,00 telah terealisasi sebesar Rp. 131.588.923.926,00 atau sekitar 91,18% dan dana yang tidak terserap sekitar Rp. 12.731.858.783,00 Belanja Operasi tahun 2023 dari pagu anggaran sebesar Rp. 138.922.865.981,00 terealisasi sebesar Rp. 126.805.790.426,00 atau sekitar 91,28 %. Belanja Modal tahun 2023 dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.397.916.728,00 terealisasi sebesar Rp. 4.783.133.500,00 atau sekitar 88,61%

4.2 Rekomendasi

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 ini dapat menjadi titik tolak dalam meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran dan target yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan sesuai dengan analisis dari kesimpulan yang telah disebutkan, berikut ini beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar lebih ditingkatkan lagi sehingga seluruh target kinerja yang diperjanjikan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Rintisan aplikasi ataupun sistem monitoring mandiri sedapat mungkin dibangun dari level pelaksana sampai dengan eselon tertinggi, sehingga pencapaian kinerja kinerja setiap level dapat erantau setiap waktu guna mewujudkan kinerja yang diharapkan.

2. Pencapaian kinerja yang melebihi target maupun yang telah sesuai target untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi, sedangkan untuk pencapaian kinerja yang belum sesuai target perlu dilakukan evaluasi secara mendalam untuk memperoleh data yang valid untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga nantinya pada akhir periode Renstra kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.
3. Perlunya pemahaman dan kerja sama dari semua pihak dalam pelaksanaan SAKIP baik di tingkat OPD maupun lintas OPD, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat segera diwujudkan.

Hasil ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan yang mana juga berarti bahwa kinerja dari pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan bisa dikatakan memuaskan atau mencapai target yang telah ditargetkan atau kata lain berhasil, namun ke depannya harus dioptimalkan lagi pada segi perencanaan kegiatan sehingga pada tahun-tahun mendatang akan lebih baik lagi demi tercapainya tujuan.

Sesuai hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap kinerja kegiatan dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan kebijakan selama Tahun Anggaran 2023, dalam penetapan perencanaan kegiatan kedepan agar seluruh elemen di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan melakukannya dengan lebih cermat, memperhatikan aspirasi masyarakat, dan tak kalah pentingnya haruslah didasarkan pada periodisasi dokumen perencanaan yang dimiliki, mulai dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023. Sehingga dari tahun ketahun akan terwujud peningkatan kualitas secara signifikan. Tidak bisa dipungkiri dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut masih dijumpai banyak kendala/hambatan, sehingga

dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Satu hal yang harus lebih ditekankan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang adalah adanya peningkatan koordinasi internal dan lintas sektoral sehingga dapat tercapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan yang berarti bagi kemajuan dan peningkatan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan daerah.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan bisa menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja. Sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis.

Pasuruan, Januari 2024



**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASURUAN**

Drs. MOH. RIDWAN, MM
Pembina Utama Muda

Nip. 19640828 198802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MOH. RIDWAN, MM**

Jabatan : Sekretaris DPRD

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. ANDRIYANTO, SH., M. Kes**

Jabatan : Pj. Bupati Pasuruan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Dr. ANDRIYANTO, SH., M. Kes

PIHAK PERTAMA

Drs. MOH. RIDWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640828 198802 1 00 1

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan: Meningkatnya pelayanan publik yang prima	IKM	Persen	85
1	Sasaran: Meningkatnya fasilitasi terhadap aspirasi masyarakat	Prosentase aspirasi masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi.	Persen	100
2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	76.90

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.761.259.909,00	P-APBD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	88.559.522.800,00	P-APBD
	JUMLAH	144.320.782.709,00	

Pasuruan, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Dr. ANDRIYANTO, SH., M. Kes


Drs. MOH. RIDWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640828 198802 1 00 1



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 138 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua
Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, dan administrasi kepegawaian, merencanakan, memelihara, mengamankan sarana kebutuhan rumah tangga DPRD, menyelenggarakan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD, melaksanakan pengelolaan Keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian umum dan keuangan melaksanakan fungsi :
 - a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
 - b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
 - c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
 - e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
 - f. menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
 - g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
 - h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
 - j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
 - m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
 - n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
 - p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
 - q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
 - r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
 - s. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
 - t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
 - u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
 - v. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD
 - b. melaksanakan kearsipan;
 - c. menyusun administrasi kepegawaian;
 - d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
 - f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
 - g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai.

Bagian Ketiga

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyediaan kebutuhan dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD, penerbitan dan penggandaan produk hukum, penyediaan produk hukum sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, penyediaan tenaga ahli, dan kehumasan dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaksanakan fungsi :
 - a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
 - b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
 - c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif
 - d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan
 - e. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
 - g. menyusun risalah rapat;
 - h. mengoordinasikan pembahasan Raperda;
 - i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
 - j. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat
 - k. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
 - l. menyelenggarakan hubungan masyarakat
 - m. menyelenggarakan publikasi; dan

- n. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- o. menyelenggarakan keprotokolan
- p. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

Bagian Keempat

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Bagian Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang Penganggaran dan Pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, melaksanakan fungsi:
 - a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;
 - b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
 - c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya ;
 - e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
 - f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
 - g. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
 - h. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
 - i. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
 - k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - m. memfasilitasi reses DPRD;
 - n. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan Pokok – pokok pikiran DPRD;
 - o. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
 - p. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
 - q. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD, para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2). Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3). Setiap Pimpinan Satuan mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (4). Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5). Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bagian, menampung laporan dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Sekretaris DPRD.

BAB VI
PENGISIAN JABATAN

Pasal 12

- (1) Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial Kutural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kutural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF

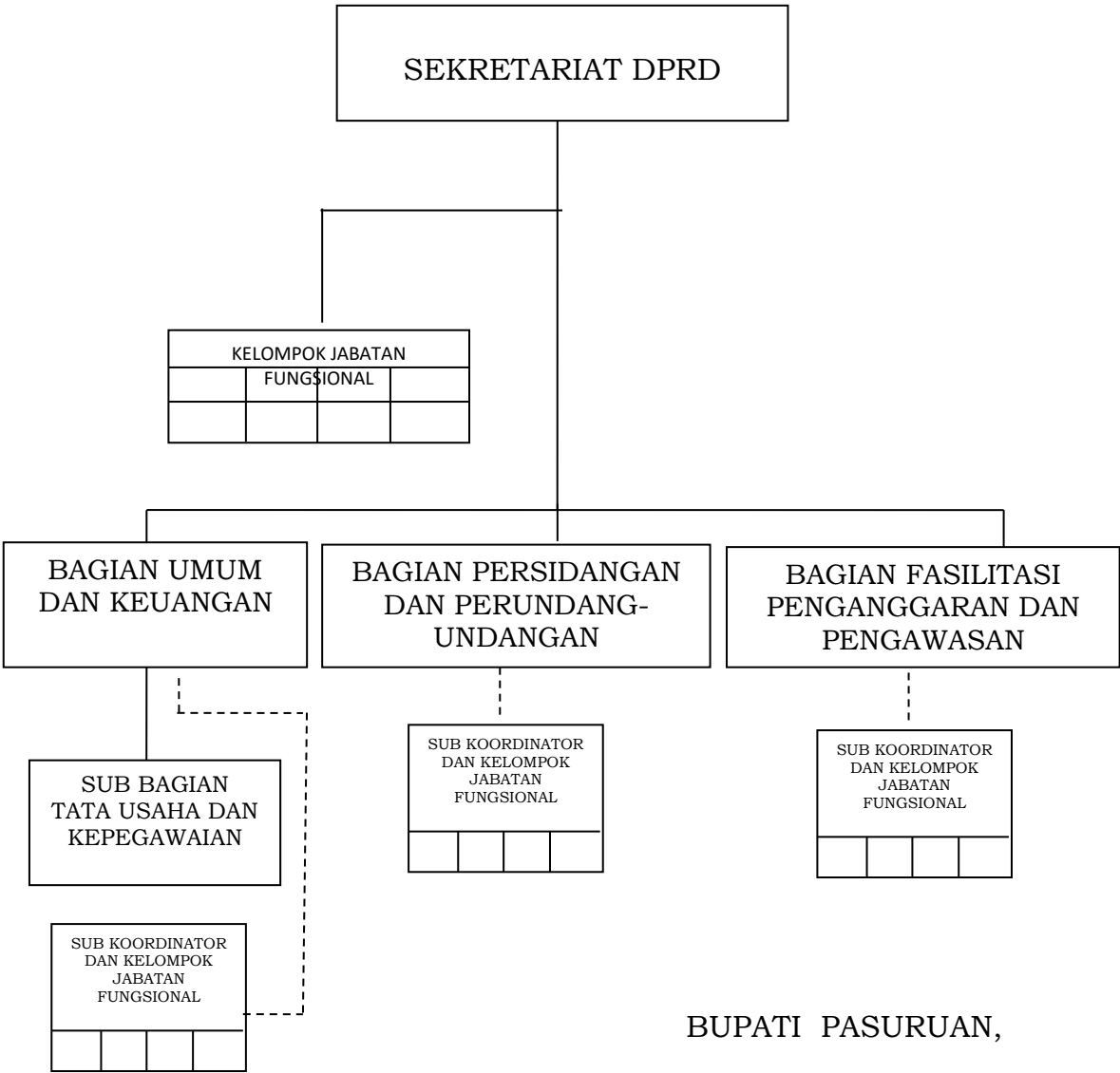
Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 138

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 138 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF